

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Dimana bank menjadi perantara keuangan yang menyediakan dan menampung dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana maupun membutuhkan dana. Hal tersebut tidak jauh dari fungsi bank yaitu sebagai intermediasi atau sebagai perantara antara pihak-pihak yang memerlukan dana (debitur) dengan pihak yang memiliki dana (kreditur).

Kasmir (2013) menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima atau menahan simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan bank tersebut akan diubah kembali menjadi pinjaman atau dengan istilah lain yaitu pinjaman bagi orang yang sedang membutuhkan dana.

Sumber utama pendapatan bank yaitu bunga yang didapatkan dari penyaluran kredit terhadap masyarakat. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin tinggi peluang untuk mendapatkan keuntungan

tetapi di sisi lain bank juga harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit karena terdapat faktor risiko kredit macet atau kredit bermasalah (*NPL*).

Kredit macet atau kredit bermasalah merupakan salah satu keadaan dimana debitur tidak mampu mengembalikan dana yang telah dipinjam sebelumnya yang dikarenakan oleh beberapa faktor tentunya yaitu dana yang dimiliki tidak mencukupi, hal ini akan mengakibatkan bank mengalami kerugian oleh karena itu pihak bank harus lebih ketat dan berwaspada dalam melakukan penyaluran kredit kepada nasabah supaya terhindar dari risiko kredit macet mengalami kenaikan dalam penyaluran kredit. Suatu bank harus memiliki kinerja yang baik karena hal ini bisa berdampak kepada masyarakat yang akan melakukan kredit atau investasi pada bank. Beberapa bank memastikan dan mengontrol tingkat kredit bermasalah (*NPL*) melalui berbagai mekanisme yang ada, karena diantara dampak terjadinya risiko kredit bermasalah (*NPL*) yang tinggi yaitu bank kehilangan peluang mendapatkan keuntungan dari pembiayaan kredit.

Fajar Taufik (2019) kondisi perbankan 5 tahun terakhir memiliki permasalahan di kredit macet. Permasalahan yang dihadapi oleh perbankan yaitu mengenai kredit bermasalah (*NPL*) atau rasio kredit macet, hal ini disebabkan oleh kondisi sejumlah sektor yang mengalami perlambatan dari sisi likuiditas. Syahrizal Sidik (2020) mengatakan bahwa kredit macet (*NPL*) mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan OJK memiliki kebijakan yang mengizinkan bank untuk melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19.

Tabel 1. Rasio Kredit Bermaslah (*NPL*) Perbankan Konvensional Periode 2014-2020.

Tahun	NPL
2014	1,88%
2015	9,71%
2016	5,84%
2017	4,00%
2018	7,39%
2019	6,76%
2020	1,07%

Sumber: www.idx.co.id telah dikelola (2022)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa *NPL* periode 2014 sampai dengan 2020 mengalami naik dan turun. *NPL* yang melebihi nilai maksimal yang diperbolehkan Bank Indonesia yaitu sebesar 5% dan terjadi di tahun 2015, 2016, 2018, dan 2019 dimana nilai *NPL* melebihi batas maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa *NPL* pada perbankan bisa dikatakan mengalami masalah yang serius.

Ulfa (2018) mengungkapkan bahwa kredit merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh dana sehingga masyarakat dapat menutupi kekurangan yang dibutuhkan dengan cukup cepat. Dalam penerapannya pasti terdapat banyak faktor yang memungkinkan terjadinya kredit bermasalah, tetapi di sisi lain semakin besar kemampuan kredit yang dikeluarkan oleh bank, maka akan semakin besar juga peluang keuntungan yang akan diperoleh bank.

Jusmansyah dan Sriyanto (2013) menyebutkan bahwa *Return On Assets (ROA)* adalah rasio yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, karena *ROA* mampu menilai suatu perusahaan untuk memperoleh profit atau modal yang akan

digunakan. Semakin tinggi rasio *ROA*, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang bisa diperoleh bank, sehingga memungkinkan kondisi suatu bank memiliki tingkat risiko kredit bermasalah yang kecil dan tetap hidup tentunya hal ini dapat meminimalisir terjadinya tingkat *NPL* yang tinggi. Untuk menghitung *ROA* yaitu dengan membagi laba bersih dengan total aset.

Oktavia dan Putri (2015) menyatakan banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia dengan menawarkan berbagai produk dan layanan dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, sehingga salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan menekan biaya dalam proses produksi atau meningkatkan keuntungan. Tingkat efisiensi yang dicapai bank mencerminkan kinerja yang baik. Fiordelisi et al., (2011) memberi kesimpulan bahwa penurunan efisiensi meningkatkan tingkat risiko bank di masa depan.

Untuk mengantisipasi terjadinya risiko kredit macet, bank harus memiliki simpanan atau cadangan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pinjaman, karena dengan adanya cadangan yang cukup, maka dapat meminimalisir terjadinya risiko kredit macet pada bank sehingga risiko yang terjadi masih bisa ditampung. Barus dan Erick (2016) mengungkapkan bahwa rasio kecukupan modal (*CAR*) adalah rasio yang digunakan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin dihadapi bank. Semakin tinggi Modal (*CAR*), maka tingkat keamanan nasabah semakin terjamin, dimana pihak bank juga mendapat keuntungan berupa

kepercayaan dari berbagai nasabah yang tentunya membawa dampak positif pada tingkat profitabilitas bank.

Margaretha dan Kalista (2018) mengungkapkan bahwa sebagai lembaga keuangan, perbankan di Indonesia umumnya mengandalkan pendapatan utamanya yaitu dari bunga pinjaman, namun diluar itu bank harus berhati-hati, karena tidak semua pinjaman yang diberikan bebas dari risiko kredit macet (*NPL*), karena pasti ada risiko yang cukup besar dalam aktivitas pemberian kredit yang menyebabkan kerugian dan mengganggu kesehatan bank.

Dengan banyaknya risiko, bank harus tetap membayar kewajibannya saat jatuh tempo. Jika kemampuan likuiditas yang dimiliki bank tinggi maka kepercayaan dari masyarakat akan mudah didapatkan dan bank dengan mudah untuk menyalurkan kredit. James O.Gill dalam Kasmir (2012) menyatakan bahwa likuiditas adalah rasio yang mengukur jumlah investasi yang dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk membayar biaya saat jatuh tempo, tagihan, atau semua jenis hutang lainnya. Salah satu penilaian likuiditas yaitu dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Barus dan Erick (2016) mengungkapkan *LDR* digunakan untuk mengindikasikan deposito berjangka, giro, tabungan dan lain sebagainya dengan maksud agar terpenuhinya permohonan dari debitur. Dalam hal ini semakin tinggi rasio *LDR*, maka keuntungan yang didapat semakin besar dengan syarat bank harus lebih selektif dalam menyalurkan kredit sehingga kecil kemungkinan terjadinya kredit macet.

Ada perbedaan penelitian yang dilakukan tentang risiko kredit pada bank (*NPL*), tetapi hasil penelitian menunjukkan perbedaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Khan (2020) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *Roa*, Efisiensi Bank, *CAR*, Dan Diversifikasi Pendapatan berpengaruh positif terhadap *NPL*. Puranamasari (2017) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh faktor spesifik bank terhadap *Non Performing Loan (NPL)* dan penelitian menunjukkan hasil bahwa *ROA* dan *CAR* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan (NPL)* kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rachman et al., (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Bank-specific Factors Affecting Non-Performing Loans in Developing Countries*” menunjukkan hasil bahwa Efisiensi Bank dan Diversifikasi Pendapatan tidak berpengaruh terhadap *NPL* dan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Haryanto (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa *LDR* berpengaruh negatif terhadap *NPL* sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Astrini et al., (2018) menunjukkan hasil bahwa *LDR* berpengaruh positif terhadap *NPL*. Berdasarkan latar belakang masalah dan perbedaan hasil penelitian, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang laba, efisiensi bank, modal, diversifikasi pendapatan, dan likuiditas terhadap kredit bermasalah (*NPL*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Laba (*ROA*) berpengaruh terhadap Kredit Bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum?

2. Apakah Efisiensi Bank (EB) berpengaruh terhadap Kredit Bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum?
3. Apakah Modal (*CAR*) berpengaruh terhadap Kredit Bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum?
4. Apakah Diversifikasi Pendapatan (DP) berpengaruh terhadap Kredit Bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum?
5. Apakah Likuiditas (*LDR*) berpengaruh terhadap Kredit Bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Laba (*ROA*) terhadap Kredit Bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum.
2. Mengetahui pengaruh Efisiensi Bank (EB) terhadap Kredit Bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum.
3. Mengetahui pengaruh Modal (*CAR*) terhadap *Kredit Bermasalah (NPL)* pada Bank Umum.
4. Mengetahui pengaruh Diversifikasi Pendapatan (DP) terhadap Kredit Bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum.
5. Mengetahui pengaruh Likuiditas (*LDR*) terhadap Kredit Bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya dan memperkuat penelitian-penelitian terdahulu mengenai kredit macet (*NPL*) pada Bank Umum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan manajemen Bank Umum dalam mengambil keputusan mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi risiko terjadinya kredit macet dan dapat memberikan masukan terkait pengaruh Laba yang diproksikan dengan rasio *ROA*, Efisiensi Bank (*EB*), Modal yang diproksikan dengan rasio *CAR*, Diversifikasi Pendapatan (*DP*), Likuiditas yang diproksikan dengan rasio *LDR* terhadap Kredit Bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kredit macet.

b. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian yang diteliti dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya dibidang manajemen keuangan, dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah (*NPL*) pada Bank Umum di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang mempelajari faktor-faktor yang

mempengaruhi kredit bermasalah (*NPL*). Dalam penelitian ini terdapat pengembangan variabel yaitu Likuiditas yang diproksikan dengan rasio *LDR* yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.